



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 64 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Cahyaning Suryanty

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 64 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU**

 <p style="text-align: center;"> <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>  <b>KABUPATEN MAMUJU</b> </p>	NOMOR SOP	138 TAHUN 2025
	TANGGAL SOP	2 JUNI 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	19 JULI 2025
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
		ttd.
INDO UPE		
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	1. Mampu Mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses penyusunan Keputusan KPU Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	



<p>tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p>
--

<p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);</p> <p>7. Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>
Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju	1. Komputer, Printer, Scaner; 2. Draft Keputusan; 3. Alat Tulis Kantor
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju akan terhambat.	Pengarsipan dilaksanakan dengan hardcopy dan digital




**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR 64 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**MAMUJU**


**ALUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAMUJU**



NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		SUB BAGIAN PENGUSUL	SUB BAGIAN PENYUSUN	STAF SUB BAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA	PLENO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pengusulan mengajukan rancangan Keputusan KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam penyusunan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum							Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis	30 hari	Intruksi	



	kepada sub bagian penyusun								
2	Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Sub Bagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.					Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
3.	Staf Sub Bagian Penyusun melakukan menindaklajuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten terhadap : a. peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU;					Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsepsi rancangan Keputusan KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventarisasi Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	

	c. Teknik penyusunan peraturan perundang- undangan.										
4.	Sub Bagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan KPU Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyelarasan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.								Nota Dinas, Rancangan Keputusan KPU Kabupaten.	60 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten
5.	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang telah dibubuh paraf persetujuan kepada Pengusul.								Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten

6.	Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan.					Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten
7	Sekretaris KPU Kabupaten membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.				tidak	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten
8.	Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten.				ya	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	1 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten




	Materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
9.	Sekretaris KPU Kabupaten membubuh paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten kepada Ketua KPU.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	
10.	Ketua KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan.						Rancangan Keputusan KPU Kabupaten	10 menit	Keputusan KPU	
11.										

12.	dalam hal Keputusan KPU Kabupaten telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Sub Bagian Penyusun.					Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.	20 menit	Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan

13.	<p>Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten merupakan naskah yang benar/sesuai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.</p>	 <pre> graph LR     A[ ] --&gt; B{ya}     B --&gt; C[ ]   </pre>				<p>Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.</p>	30 menit	<p>Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan</p>	
14.	<p>Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan staf sub bagian penyusun untuk membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten.</p>	 <pre> graph LR     A[ ] --&gt; B[ ]   </pre>				<p>disposisi, naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten.</p>	10 menit	<p>Salinan Keputusan</p>	

15.	<p>Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten membuat Salinan Keputusan KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalui nota dinas.</p>		<p>Nota Dinas, Salinan Keputusan KPU</p>	<p>20 menit</p> <p>Salinan Keputusan</p>
16.	<p>Subbagian Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten.</p>		<p>Asli Keputusan KPU</p>	<p>10 menit</p> <p>Salinan Keputusan</p>

Keterangan Simbol dalam Flowchart:

1. Simbol Kapsul/Terminator (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/Process (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).

## **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 19 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
Cohyaning Suryanti

